

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, dengan dampak multidimensional terhadap aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan psikologis anak. Tindakan ini tidak hanya mengingkari hak fundamental anak, namun juga menghalangi upaya pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Sebagai respons atas tingginya angka pernikahan anak, pemerintah Indonesia mengambil langkah penting melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Poin utama dari perubahan tersebut adalah penetapan usia minimal perkawinan bagi perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga kini usia minimal perkawinan bagi kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, sama, yakni 19 tahun¹. Kebijakan ini menjadi langkah krusial dalam melindungi anak-anak dari bahaya pernikahan usia dini, yang selama ini sering terjadi menimpa anak perempuan dan berdampak buruk pada kelangsungan hidup dan tumbuh kembang mereka.

Persoalan tersebut tidak muncul tanpa dasar. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa ketentuan batas usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 diskriminatif dan bertentangan dengan UUD 1945 karena membedakan hak perempuan dan laki-laki dalam usia menikah.² Putusan tersebut memperkuat tekanan publik dan rekomendasi berbagai lembaga, termasuk Komnas Perempuan, UNICEF, serta organisasi masyarakat sipil, untuk

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.

merevisi peraturan perundang-undangan demi perlindungan hak anak dan kesetaraan gender.

Dengan menaikkan batas usia minimal pernikahan, negara berupaya menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat untuk mencegah praktik ini dan memberikan ruang bagi remaja untuk menyelesaikan pendidikan serta mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan sosial, seseorang harus mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Pernikahan yang terjadi pada usia di bawah 18 tahun, yang dikenal sebagai pernikahan dini masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah Indonesia. Praktik ini kerap dianggap sebagai bagian dari tradisi atau solusi atas persoalan ekonomi keluarga, padahal sesungguhnya pernikahan dini merupakan **masalah multidimensional** yang berdampak negatif tidak hanya pada individu, tetapi juga pada struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Dampak tersebut meliputi aspek **kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, stabilitas sosial, serta kondisi psikologis** remaja yang terlibat.

Pernikahan pada usia dini secara langsung meningkatkan risiko **kehamilan remaja**, yang terbukti lebih berisiko terhadap komplikasi medis, seperti preeklamsia, kelahiran prematur, dan kematian ibu dan bayi. Komplikasi kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian bagi perempuan usia 15–19 tahun di negara-negara berkembang. Tubuh remaja yang belum matang secara biologis belum siap menjalani proses kehamilan dan persalinan dengan aman, yang memperbesar kemungkinan terjadinya kecacatan, gangguan pertumbuhan janin, dan masalah kesehatan jangka panjang bagi ibu dan anak.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan jelas menetapkan batas usia minimal

pernikahan untuk pria dan wanita sebesar 19 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pernikahan di usia dini yang dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, kekerasan rumah tangga, serta ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga. Namun demikian, implementasi undang-undang ini di lapangan tidak selalu berjalan mulus.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mencatatkan pernikahan dan mengelola kehidupan beragama memegang peranan penting dalam menghindari pernikahan pada usia dini. Selain berfungsi sebagai pencatat pernikahan, KUA juga berperan dalam memberikan pembinaan dan arahan kepada masyarakat calon pengantin serta melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan hukum dan nilai-nilai keagamaan terkait pernikahan.

KUA Nalo Tantan, yang berada di bawah Kementerian Agama Kabupaten Merangin, telah dilakukan berbagai langkah untuk menurunkan tingkat pernikahan pada usia dini, seperti melalui penyuluhan, bimbingan perkawinan (bimwin), penolakan pencatatan nikah tanpa izin pengadilan, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan. Namun, efektivitas strategi ini masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut untuk melihat sejauh mana kebijakan dan pendekatan yang digunakan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi KUA Nalo Tantan dalam mencegah pernikahan dini dari perspektif hukum, khususnya dalam kerangka implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Islam memandang perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hubungan berpasangan yang sah dan dianjurkan untuk membentuk sebuah keluarga. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 1, tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, yang dibangun di atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Untuk membangun sebuah keluarga, persiapan yang matang sangat diperlukan. Salah satunya, pasangan yang akan membentuk keluarga harus berada dalam kedewasaan baik secara biologis maupun psikologis, serta memiliki rasa tanggung jawab. Seorang pria harus siap memikul beban sebagai pemimpin keluarga, dengan kewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Sementara itu, seorang wanita harus siap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah, melahirkan, serta mendidik dan merawat anak-anak.⁴

Pernikahan pada usia muda terjadi ketika seorang pria dan wanita melangsungkan pernikahan meskipun usia mereka belum mencapai batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1, pernikahan hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak sudah berusia minimal 19 tahun.⁵

Pembatasan usia minimal untuk menikah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, karena pernikahan merupakan sebuah tindakan hukum yang dapat mengubah status, hak, dan kewajiban seseorang. Perubahan yang terjadi antara lain adalah peralihan status dari anak menjadi suami atau istri.

³ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan vol.7, 2016, 354–384.

⁴ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan 7, no. 2, 2016, hal. 385–411.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOL. 186 TAHUN, 2019.

Pernikahan dini masih menjadi isu sosial yang sering terjadi dalam masyarakat dan dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun faktor luar. Fenomena ini terus menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Meski demikian, menurut hukum yang berlaku, pernikahan pada usia muda dilarang. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang dapat membenarkan pihak-pihak tertentu untuk melegalkan pernikahan dini.

Pernikahan pada usia muda adalah salah satu permasalahan sosial yang cukup signifikan di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan atau kecamatan tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Merangin, pernikahan dini kerap kali dikaitkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, serta norma dan tradisi yang kuat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan, yang secara eksplisit menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, praktik pernikahan di bawah umur masih terjadi. Hal ini sering dipicu oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini.”

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pemerintah yang berada di garda terdepan dalam urusan pernikahan memiliki peran strategis dalam mencegah pernikahan dini. Sebagai instansi pelaksana regulasi pernikahan, KUA dituntut untuk tidak hanya melaksanakan pencatatan pernikahan, tetapi juga melakukan edukasi, sosialisasi, dan pendekatan preventif terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, KUA Nalo Tantan diharapkan dapat menjalankan strategi-strategi yang efektif dalam menekan angka pernikahan dini di wilayahnya.

Penelitian ini berfokus untuk menggali dan menganalisis strategi-strategi yang telah diterapkan oleh KUA Nalo Tantan Untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini serta menilai kecocokannya dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pendekatan yang tidak hanya mematuhi ketentuan hukum, tetapi juga relevan dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Alasan Pentingnya Pencegahan Pernikahan Dini :

1. Kesehatan Reproduksi.

Pernikahan dini sering kali menyebabkan risiko kesehatan bagi perempuan muda karena tubuh mereka belum siap untuk kehamilan dan melahirkan. Hal ini juga meningkatkan angka kematian ibu dan bayi.

2. Pendidikan dan Kemandirian.

Anak-anak yang menikah pada usia muda sering kali terhenti dari pendidikan mereka, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini juga berdampak pada kesempatan ekonomi mereka di masa depan.

3. Kemiskinan dan Kesejahteraan.

Pernikahan dini sering kali memperburuk kondisi kemiskinan karena pasangan muda umumnya belum memiliki kestabilan ekonomi atau pekerjaan tetap. Hal ini membuat mereka bergantung pada keluarga atau terjebak dalam siklus kemiskinan.

4. Norma Sosial dan Budaya.

Di sejumlah wilayah, pernikahan pada usia muda masih dipandang sebagai bagian dari adat dan budaya setempat. KUA sebagai lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman

baru yang lebih progresif agar tradisi ini dapat berubah seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan kesehatan reproduksi.

Peraturan yang berlaku di Indonesia melarang pernikahan pada usia dini, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun. Batas usia ini ditetapkan untuk memastikan kedua calon mempelai benar-benar siap secara fisik, psikologis, dan mental dalam menjalani kehidupan pernikahan, serta untuk mengurangi risiko terjadinya masalah yang tidak diinginkan.⁶

Selain kekerasan rumah tangga, pernikahan di usia muda juga dapat mengancam kesehatan reproduksi wanita. Dampak yang paling nyata terlihat pada kondisi fisik. Pada usia yang masih tergolong muda, organ reproduksi seorang anak belum siap untuk menjalani hubungan seksual. Jika dipaksakan, anak dapat merasakan nyeri yang berpotensi memengaruhi kesehatannya serta menimbulkan trauma berkepanjangan. Selain itu, kemungkinan terkena kanker serviks juga menjadi lebih tinggi.

Pernikahan usia dini juga meningkatkan risiko kematian ibu hamil, karena perempuan berusia 15 hingga 19 tahun lebih rentan mengalami komplikasi selama kehamilan dan proses persalinan. Dampak yang dialami bayi bisa berupa berat badan lahir rendah dan kekurangan gizi.⁷

Pernikahan pada usia muda, yang melibatkan individu yang belum mencapai kedewasaan, merupakan permasalahan sosial yang rumit dan berlapis. Di berbagai komunitas, termasuk Indonesia, fenomena ini masih berlangsung meskipun adanya peraturan yang melarangnya. Berbagai alasan, baik yang bersifat pribadi, sosial,

⁶ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung Hikam Media Utama, 2018. 1-2

⁷ Febrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Malang Ahli Media Press, 2001, 5

maupun ekonomi, sering kali menjadi pemicu pernikahan dini. Di antara faktor-faktor tersebut adalah tekanan dari keluarga, adat istiadat, serta situasi ekonomi yang tidak menentu.

Agama pun juga melarang pernikahan dini (sebelum mencapai usia baligh) karena dianggap bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunan, yang tidak dapat dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang masih berusia 6 tahun dianggap sebagai ketentuan khusus yang berlaku hanya untuk Nabi SAW, dan tidak bisa dijadikan contoh bagi umatnya. Di sisi lain, beberapa ahli fiqh Islam memperbolehkan pernikahan pada usia di bawah 18 tahun. Namun, pandangan tersebut, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Syubromah, dianggap lemah baik dalam segi substansi maupun jumlahnya, sehingga tidak diterima secara umum.

Meskipun pernikahan dini memiliki dampak negatif, sebagian kalangan menilai bahwa ada sisi positif yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah untuk menghindari pacaran yang semakin marak di kalangan remaja, yang seringkali mengabaikan norma-norma yang ada. Tak jarang, perilaku yang melampaui batas pun muncul di masyarakat.

Fenomena ini mencerminkan kondisi moral yang memprihatinkan. Oleh karena itu, pernikahan dini dipandang oleh sebagian orang sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi masalah moral yang berkembang di masyarakat.⁸

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang krusial dalam pencegahan pernikahan dini. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan pernikahan dan agama, KUA berperan dalam mengatur, membimbing, dan memfasilitasi proses pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. KUA

⁸ Fahrul Rozi, *Penarapan Maslahah Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Se Pulau Lombok*, Tesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019, 9

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa calon pengantin memenuhi persyaratan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam upaya menanggulangi pernikahan dini, KUA melaksanakan berbagai strategi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya menetapkan batas usia minimum untuk pernikahan. KUA juga mengadakan sesi penyuluhan bagi calon pengantin, terutama yang terdaftar sebagai capeng di bawah umur, untuk menyampaikan informasi yang relevan dan menjelaskan potensi risiko serta akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

Berikut adalah penjelasan mengenai peran KUA dalam mencegah pernikahan dini :

1. Sosialisasi dan Edukasi

- a. Sosialisasi.

KUA melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya batas usia minimum untuk pernikahan. Melalui seminar, penyuluhan, dan kampanye informasi, KUA berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai efek buruk dari pernikahan pada usia muda, baik dari perspektif kesehatan, pendidikan, maupun psikologi. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menyebarkan informasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Beberapa pendekatan sosialisasi yang dapat diterapkan dengan efektif mencakup :

- 1) Penyuluhan di Sekolah.

Mengadakan program penyuluhan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Program ini dapat mencakup diskusi, seminar, dan pelatihan tentang dampak pernikahan dini dan pentingnya pendidikan.

2) Kampanye Publik.

Melakukan kampanye di media massa seperti radio, televisi, dan media sosial untuk menyebarkan pesan mengenai dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya batas usia pernikahan.

3) Penyuluhan di Komunitas.

Mengadakan pertemuan di tingkat desa atau komunitas untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat, termasuk orang tua, remaja, dan pemimpin komunitas.

b. Edukasi.

Tujuan dari edukasi ini adalah untuk menyampaikan pemahaman yang lebih mendalam serta keterampilan kepada pasangan calon pengantin dan masyarakat terkait pernikahan usia dini beserta dampak-dampaknya. Program edukasi meliputi :

1) Pelatihan Calon Pengantin.

Mengadakan pelatihan atau workshop bagi calon pengantin untuk menjelaskan dampak pernikahan dini dan memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, hak-hak pasangan, serta tanggung jawab dalam pernikahan.

2) Pendidikan Kesehatan Reproduksi.

Menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi, termasuk risiko-risiko kesehatan yang terkait dengan pernikahan dini,

seperti komplikasi kehamilan dan persalinan, serta dampak psikologisnya.

3) Konseling dan Dukungan.

Menyediakan layanan konseling untuk pasangan muda dan keluarga mereka agar dapat membuat keputusan yang bijaksana mengenai pernikahan. Konseling ini juga membantu dalam mengatasi tekanan sosial atau ekonomi yang mungkin mendorong pernikahan dini.

4) Pemberdayaan Remaja.

Mengedukasi remaja tentang hak-hak mereka, pentingnya pendidikan, dan alternatif yang tersedia selain pernikahan dini, seperti melanjutkan pendidikan atau keterampilan.

2. Penyuluhan kepada Calon Pengantin

KUA memberikan penyuluhan kepada calon pengantin, terutama yang terdaftar di bawah usia yang diizinkan. Penyuluhan ini meliputi informasi tentang konsekuensi pernikahan dini, hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta dampak jangka panjang bagi kesehatan dan kesejahteraan calon pengantin. Dengan memberikan informasi yang komprehensif, KUA berusaha memastikan bahwa calon pengantin membuat keputusan yang bijaksana.

Penyuluhan kepada calon pengantin (capeng) merupakan salah satu strategi penting dalam mencegah pernikahan dini. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman, dan bimbingan yang diperlukan kepada calon pengantin untuk membuat keputusan yang bijaksana terkait pernikahan.

Berikut adalah penjelasan mengenai penyuluhan kepada calon pengantin dalam konteks pencegahan pernikahan dini :

a. Tujuan Penyuluhan

Penyuluhan kepada calon pengantin bertujuan untuk :

1) Meningkatkan Kesadaran.

Memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang dampak negatif dari pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, psikologis, dan sosial.

2) Informasi Hukum dan Regulasi.

Menyampaikan informasi mengenai batas usia minimal pernikahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta implikasi hukum jika melanggar ketentuan tersebut.

3) Menawarkan Alternatif.

Mengedukasi calon pengantin mengenai opsi lain yang dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan emosional dan sosial mereka tanpa harus menikah pada usia dini.

b. Metode Penyuluhan

Metode yang digunakan dalam penyuluhan kepada calon pengantin meliputi :

1) Sosialisasi Kelompok.

Mengadakan sesi kelompok di mana calon pengantin dan orang tua dapat mendengarkan presentasi dan berdiskusi dengan narasumber.

2) Konseling Individu.

Memberikan sesi konseling pribadi bagi calon pengantin untuk membahas masalah spesifik dan kekhawatiran mereka secara mendalam.

3) Distribusi Materi Informasi.

Menyediakan brosur, pamflet, atau materi cetak yang menjelaskan risiko dan implikasi pernikahan dini.

4) Pelatihan Keterampilan.

Mengadakan pelatihan atau workshop mengenai keterampilan hidup, seperti komunikasi, manajemen keuangan, dan perencanaan keluarga, untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

3. Pemeriksaan dan Verifikasi Usia

Salah satu tanggung jawab KUA adalah melakukan pemeriksaan dan verifikasi usia calon pengantin. KUA memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan, seperti akta kelahiran dan identitas lainnya, sudah diperiksa dengan teliti untuk memastikan bahwa usia calon pengantin memenuhi syarat hukum. Jika calon pengantin belum mencapai usia yang ditetapkan, KUA akan menunda proses pernikahan dan memberikan arahan kepada pihak terkait.

Pemeriksaan dan verifikasi usia dilakukan untuk memastikan bahwa kedua pasangan calon pengantin sudah mencapai usia legal yang diizinkan untuk menikah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Proses ini dimulai dengan pengumpulan dokumen identitas resmi calon pengantin, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, serta akta kelahiran atau surat keterangan lahir bagi yang belum memiliki KTP. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memverifikasi usia calon pengantin secara akurat.

4. Kerja Sama dengan Pihak Terkait

KUA bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pengadilan Agama, dinas pendidikan, dan lembaga sosial, untuk menangani kasus pernikahan dini. Kolaborasi ini penting dalam menangani kasus yang memerlukan intervensi hukum atau dukungan sosial tambahan. KUA juga seringkali berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemimpin agama untuk mendukung program-program pencegahan pernikahan dini.

Kerja sama dengan pihak terkait dalam mencegah pernikahan dini melibatkan berbagai strategi dan kolaborasi antara berbagai lembaga, organisasi, dan komunitas. Kerja sama ini penting untuk menciptakan pendekatan yang holistik dan efektif dalam menangani masalah pernikahan dini. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa aspek utama dari kerja sama tersebut :

- a. Kantor KUA
- b. Pengadilan Agama
- c. Dinas Pendidikan
- d. Dinas Kesehatan
- e. Pemerintahan Desa

Kerja sama antara berbagai pihak terkait dalam mencegah pernikahan dini adalah kunci untuk menciptakan pendekatan yang efektif

dan menyeluruh. Dengan kolaborasi antara KUA, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Pemerintahan Desa, diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini dan memastikan perlindungan serta kesejahteraan bagi remaja dan calon pengantin di masa depan.

5. Pendampingan dan Konseling

KUA menyediakan layanan pendampingan dan konseling bagi calon pengantin dan keluarga mereka. Konseling ini bertujuan untuk membahas alasan di balik keputusan untuk menikah dini, memberikan dukungan emosional, dan membantu mencari solusi alternatif, seperti melanjutkan pendidikan atau memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

a. Pendampingan.

Pendampingan adalah proses di mana individu atau kelompok diberikan dukungan langsung dan berkelanjutan dalam menghadapi situasi atau masalah tertentu. Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, pendampingan melibatkan beberapa aspek :

1) Pendampingan Keluarga.

Memberikan dukungan kepada keluarga calon pengantin untuk memahami dampak dan risiko pernikahan dini. Ini termasuk edukasi tentang pentingnya pendidikan anak, kesehatan reproduksi, dan konsekuensi hukum dari pernikahan dini. KUA dapat melakukan pertemuan dengan keluarga untuk mendiskusikan alasan dan pilihan yang lebih baik daripada pernikahan dini.

2) Pendampingan Calon Pengantin.

Menyediakan bimbingan bagi calon pengantin di bawah umur untuk mengevaluasi kesiapan mereka secara emosional dan mental sebelum memutuskan untuk menikah. Pendampingan ini juga mencakup konseling individu untuk membantu mereka memahami hak-hak mereka dan dampak jangka panjang dari pernikahan dini.

3) Pendampingan Komunitas.

Mengadakan program-program komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya pernikahan dini. Ini bisa berupa seminar, workshop, atau kegiatan komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan orang tua.

b. Konseling.

Konseling adalah proses memberikan nasihat profesional dan dukungan psikologis kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka mengatasi masalah atau membuat keputusan yang lebih baik. Dalam pencegahan pernikahan dini, konseling mencakup beberapa aspek :

1) Konseling Pranikah.

Menyediakan sesi konseling bagi calon pengantin untuk membantu mereka mengevaluasi kesiapan mereka untuk menikah. Ini termasuk membahas masalah-masalah seperti kesiapan emosional, tujuan hidup, serta dampak kesehatan dan sosial dari pernikahan dini.

2) Konseling Kesehatan Reproduksi.

Memberikan informasi dan dukungan mengenai kesehatan reproduksi kepada calon pengantin yang masih di bawah umur. Konseling ini penting untuk memastikan bahwa mereka memahami risiko-risiko kesehatan yang terkait dengan pernikahan dini, termasuk komplikasi kehamilan dan persalinan.

3) Konseling Psikologis.

Membantu calon pengantin dan keluarga mengatasi stres, tekanan sosial, atau trauma yang mungkin mereka hadapi. Konseling ini juga dapat membantu mereka menghadapi keputusan yang sulit dan mengevaluasi pilihan yang lebih baik daripada pernikahan dini.

4) Konseling Hukum.

Memberikan informasi tentang hak-hak hukum dan regulasi terkait pernikahan dini. Konseling ini penting untuk memastikan bahwa calon pengantin dan keluarganya memahami aspek hukum dari pernikahan, termasuk batas usia minimum dan prosedur yang harus diikuti.

6. Advokasi dan Reformasi Kebijakan

KUA dapat terlibat dalam advokasi untuk perubahan kebijakan atau reformasi hukum yang berkaitan dengan pernikahan dini. Dengan mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan dan menyarankan perbaikan, KUA berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk pencegahan pernikahan dini.

Advokasi dimulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan dampaknya. Ini bisa dilakukan

melalui kampanye informasi di media, seminar, workshop, dan pendidikan masyarakat. Melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan organisasi non-pemerintah dalam kampanye ini dapat memperluas jangkauan pesan dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mencegah pernikahan dini.

Berlandaskan beberapa penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Dengan judul **Strategi Dan Hambatan KUA Nalo Tantan Dalam Mencegah Pernikahan Dini Perspektif Undang-undang No.16 Tahun 2019 (Studi kasus di Kantor KUA Kecamatan Nalo Tantan)**

B. Fokus Penelitian.

Untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai isu yang terdapat dalam penelitian ini, penulis memusatkan perhatian pada masalah-masalah berikut :

1. Bagaimana Strategi Yang Diterapkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nalo Tantan Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No 16 Tahun 2019 ?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Penerapan Strategi Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No 16 Tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami pendekatan yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nalo Tantan dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

2. Untuk Menganalisis Faktor Penghambat Penerapan Strategi Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan bidang hukum keluarga Islam serta hukum perlindungan anak, terutama dalam hal peran lembaga keagamaan dalam penerapan hukum yang berlaku. Temuan dari penelitian ini juga berpotensi menjadi acuan akademik bagi peneliti berikutnya yang berminat dalam studi mengenai hukum keluarga dan fungsi lembaga keagamaan dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi KUA, bisa menjadi bahan evaluasi terhadap strategi yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi masukan untuk pengembangan program pencegahan pernikahan dini ke depan.
- b. Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, Memberikan data dan informasi empiris sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak, terutama di wilayah yang masih rawan praktik pernikahan dini..
- c. Bagi masyarakat, Memberikan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terhadap batas usia pernikahan dan risiko dari praktik pernikahan anak

3. Manfaat Kebijakan :

- a. Dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan koordinasi antara KUA dan instansi lain yang terkait, seperti dinas pendidikan dan kesehatan, dalam pencegahan pernikahan dini.

- b. Membantu merumuskan pedoman atau modul pendidikan pranikah yang lebih komprehensif bagi calon pengantin muda.

4. Manfaat Akademis :

Menjadi rujukan bagi mahasiswa atau akademisi yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait peran KUA atau lembaga pemerintah lainnya dalam isu-isu sosial yang berkaitan dengan keluarga dan pernikahan.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.

1. Penelitian Terdahulu.

a. Peneliti Oleh Muhamad Rizqi Rosidi, (2021)

Judul : Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No 16 Tahun. Tujuan penelitian ini membahas dampak negatif dari pernikahan dini, serta rekomendasi kepada masyarakat betapa sangat buruknya dampak pernikahan dini bagi kesehatan dan bagi mental.

b. Peneliti Oleh Rastina, (2023)

Judul : Strategi Penyuluh Kua Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pergaulan yang tidak terkendali, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang sulit, serta peran orang tua. Sedangkan Strategi yang dilakukan penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

c. Peneliti Oleh Faisal Azmi (2023)

Judul : Strategi Kua Dalam Implementasi Undang – Undang No 16. Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Kua Kecamatan Kluet

Selatan) Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini, yaitu pengaruh pergaulan bebas, kondisi ekonomi, serta dampak dari perkembangan teknologi informasi (internet) dan media sosial. Penelitian ini juga melibatkan kepala desa dan perangkat desa di Kecamatan Kluet Selatan untuk memberikan penyuluhan dan meningkatkan pemahaman mengenai risiko atau akibat yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, serta mengevaluasi efektivitas penyuluhan tersebut.

d. Peneliti Oleh Anwa'un Ni'mah (2023)

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Kua Babadan Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini mengkaji tentang pemahaman masyarakat di Kecamatan Babadan terkait batasan usia pernikahan, di mana mereka mulai menyadari kapan anak dapat menikah secara lebih matang dan bijaksana. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin yang masih muda, setelah adanya kasus pernikahan di bawah umur yang menimbulkan rasa malu dan kekecewaan di kalangan masyarakat. Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di kalangan warga Kecamatan Babadan ternyata belum membawa perubahan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena peraturan tersebut tidak disertai dengan sanksi tegas, sehingga masih terdapat kemungkinan untuk tidak ditaati.

e. Peneliti Oleh Imam Suri (2022)

Judul : Strategi Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan Di Kecamatan Sindang Beliti Ulu. Penelitian ini bertujuan untuk

mengeksplorasi dan menganalisis metode sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di wilayah Kecamatan Sindang Beliti Ulu. Fokus utamanya adalah untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan Undang-Undang tersebut di kawasan tersebut.

Penelitian ini memiliki keaslian yang signifikan karena secara khusus menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nalo Tantan untuk mencegah pernikahan dini, dengan mengacu pada pendekatan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Fokus penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mengkaji peran aktif KUA dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan mediasi sosial, serta menjalin kerja sama antar sektor untuk mengurangi kasus pernikahan anak.

Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya membahas pernikahan dini dari perspektif sosiologis, psikologis, atau hanya dari sisi yuridis secara umum, penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis, empiris dan studi lapangan langsung di wilayah kerja KUA Nalo Tantan. Penelitian ini juga memuat data primer berupa wawancara dengan kepala KUA, penyuluh agama, serta masyarakat yang pernah mengurus pernikahan dini, yang belum pernah terdokumentasi secara akademis sebelumnya.

Lebih lanjut, lokasi penelitian di Kecamatan Nalo Tantan yang secara geografis merupakan daerah dengan tantangan budaya dan sosial tersendiri terkait praktik pernikahan dini menjadikan studi ini unik dan kontekstual.

Hingga saat penelitian ini dilakukan, belum ditemukan karya ilmiah terdahulu yang secara fokus meneliti upaya strategis dan preventif dari KUA Nalo Tantan dalam menjalankan amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah, baik dari segi teori maupun praktik, terutama dalam upaya pengembangan kebijakan serta implementasi pelayanan keagamaan untuk mencegah pernikahan dini di tingkat kecamatan.

2. Orisinalitas Penelitian.

Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang lebih nyata tentang bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nalo Tantan menjalankan perannya dalam mencegah pernikahan dini, sebuah persoalan yang masih cukup sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di wilayah ini. Meski isu pernikahan dini bukan hal baru, namun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan melihatnya dari kacamata strategi dan hambatan KUA berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih jarang dijadikan fokus kajian, apalagi dalam lingkup kecamatan. Keunikan dan orisinalitas penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek.

1. penelitian ini dilakukan secara spesifik di KUA Nalo Tantan, yang memiliki latar sosial dan budaya tersendiri. Pendekatan lokal seperti ini penting karena setiap daerah tentu memiliki dinamika yang berbeda dalam menghadapi persoalan pernikahan dini.
2. penelitian ini tidak hanya mengungkap seberapa sering pernikahan dini terjadi, tetapi juga menggali secara mendalam **apa saja strategi**

pencegahan yang dilakukan oleh KUA, serta hambatan-hambatan apa yang mereka hadapi di lapangan. Pendekatan semacam ini membuat penelitian lebih aplikatif dan menyentuh realitas di tingkat akar rumput.

3. penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai landasan analisis, yang menaikkan usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan perspektif hukum yang berlaku, penelitian ini berupaya melihat bagaimana regulasi tersebut diterapkan secara nyata di masyarakat melalui peran KUA.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah yang tidak hanya menambah wawasan akademik, tetapi juga memberikan masukan yang relevan bagi pihak KUA, pemerintah daerah, maupun masyarakat luas dalam upaya menekan angka pernikahan dini di daerah-daerah seperti Nalo Tantan.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun Dan Sumber	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Muhamad Rizqi Rosidi, (2021), Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang.	“Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No 16 Tahun.”	Menganalisis bersama strategi yang diterapkan oleh KUA dalam menangani permasalahan pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019	Penelitian ini lebih fo-kus kepada strategi KUA Talo Tantan da-lam mence-gah perni-kahan dini dalam per-spektif Undang-undang N0.16 Tahun 2019, melalui pendekatan	Penekanan pada kon-teks lokal masyarakat tradisional dan bagai-mana KUA beradaptasi dengan dinamika adat serta minimnya akses hukum formal.

				keluarga dan sekolah.	
2.	Rastina, (2023), Institut Agama Islam Negeri Parepare.	“Strategi Penyuluh Kua Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.”	Sama-sama mengkaji strategi KUA dalam mencegah pernikahan dini.	Fokus pada Strategi kelembagaan KUA dalam mencegah pernikahan dini.	Penelitian membahas strategi institusional (KUA sebagai perpan-jangan negara) dalam implementasi UU No. 16 Tahun 2019. Memberikan analisis bagaimana kebijakan pusat (Undang-undang) diadaptasi secara lo-kal dengan pendekatan sosilogis dan hukum formal.
3.	Faisal Azmi (2023) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	“Strategi Kua Dalam Implementasi Undang – Undang No 16. Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Kua Kecamatan Kluet Selatan)”	Sama membahas strategi KUA Dalam mencegah pernikahan dini.	Fokus pada spesifikasi pencegahan nikah usia dini (usia kurang dari 19 tahun).	Penelitian ini memberikan gambaran lokal dan mendalam mengenai bagaimana KUA menangani langsung a-kar permasalahan per-nikahan dini di lapang-an.
4.	Anwa’un Ni’mah (2023), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang	Sama-sama meneliti permasalahan pernikahan dini dalam Undang-undang No.16 Tahun	Fokus pada strategi kelembagaan KUA dalam mencegah pelanggaran aturan yang mengenai	Penelitian fokus pada strategi kelembagaan formal (KUA) dalam menerjemahkan aturan pusat kedalam pende-

		Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Kua Babadan Kabupaten Ponorogo”	2019.	usia nikah serta menyusun model pencegahan pernikahan dini berbasis hukum dan budaya.	katan sosial lokal. Memberikan contoh yang nyata bagaimana Undang-undang No.16 Tahun 2019 diimplementasikan dalam masyarakat adat yang masih melakukan/melaksanakan pernikahan dini.
5.	Imam Suri (2022, Institut Agama Islam Curup.	“Strategi Sosialisasi Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan Di Kecamatan Sindang Beliti Ulu”	Sama-sama membahas implementasi Undang-undang No.16 Tahun 2019 khususnya mengenai batas usia minimal dalam pernikahan.	Kajian ini lebih fokus pada pencegahan aktif melalui lembaga KUA, konseling serta pendekatan keluarga.	Menelaah peranan penting lembaga KUA sebagai pelaksana langsung hukum di daerah yang kuat akan budaya nikah dini.

F. Defenisi Istilah.

1. Pernikahan Dini.

Pernikahan dini mengacu pada ikatan perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia matang secara fisik, mental, dan emosional untuk menikah. Dalam konteks penelitian ini, definisi pernikahan dini akan sangat terkait dengan batasan usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur bahwa perkawinan

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Oleh karena itu, pernikahan yang terjadi sebelum salah satu atau kedua mempelai mencapai usia tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan dini.

2. Strategi dan Hambatan KUA Nalo Tantan.

Istilah ini merujuk pada pendekatan, langkah-langkah, dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nalo Tantan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di wilayah kerjanya. Strategi dapat mencakup sosialisasi, edukasi, penyuluhan, koordinasi dengan pihak terkait, atau penerapan kebijakan. Sementara itu, hambatan adalah faktor-faktor atau kendala yang mempersulit atau menghambat efektivitas strategi tersebut, seperti faktor sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, atau pemahaman masyarakat mengenai undang-undang perkawinan.

3. Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 berarti analisis dan pembahasan mengenai strategi dan hambatan KUA Nalo Tantan dalam mencegah pernikahan dini akan dilakukan berlandaskan pada ketentuan, semangat, dan tujuan yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Ini mencakup pemahaman tentang perubahan usia minimal perkawinan, sanksi atau konsekuensi hukum, serta upaya-upaya yang diharapkan dapat dilakukan oleh instansi pemerintah (termasuk KUA) dalam menjalankan amanat undang-undang ini untuk melindungi anak dari pernikahan di bawah umur dan menjamin hak-hak mereka.